

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULENG NOMOR :
115/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2018 TENTANG BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULENG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Bilangan Pembagi Penduduk Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/03/5108/KPU-Kab/I/2018

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 115/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang : Bilangan Pembagi Penduduk Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputuan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2018.